



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

**JURIDICAL STUDY CONCERNING VILLAGE MANAGEMENT OF
VILLAGE BY VILLAGE HEAD BASED ON PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NUMBER 01 OF 2016
CONCERNING VILLAGE ASSET MANAGEMENT**

Oleh :

**DARA KAMARATIH
150710101014**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

**JURIDICAL STUDY CONCERNING VILLAGE MANAGEMENT OF
VILLAGE BY VILLAGE HEAD BASED ON PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NUMBER 01 OF 2016
CONCERNING VILLAGE ASSET MANAGEMENT**

Oleh :

**DARA KAMARATIH
150710101014**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA**

JURIDICAL STUDY CONCERNING VILLAGE MANAGEMENT OF
VILLAGE BY VILLAGE HEAD BASED ON PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NUMBER 01 OF 2016
CONCERNING VILLAGE ASSET MANAGEMENT

Oleh :

DARA KAMARATIH
150710101014

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir mampu melakukannya lebih baik.”

(Martin Luther King)¹



¹ <https://sujarman81.wordpress.com/2011/08/26/kumpulan-moto/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua kandung ayahanda Heri Budiono, mama Sugiyati, Terimakasih telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, perhatian, semangat dan kesabaran menanti kesuksesan saya;
2. Orang tua angkat bapak Drs. Wahyu Cahyo Ady, ibu Rachmawati, Terimakasih telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, perhatian, semangat dan kesabaran menanti kesuksesan saya;
3. Almamaterku Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR
01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

**JURIDICAL STUDY CONCERNING VILLAGE MANAGEMENT OF
VILLAGE BY VILLAGE HEAD BASED ON PERMENDAGRI
NUMBER 01 OF 2016 CONCERNING
VILLAGE ASSET MANAGEMENT**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Dara Kamaratih
150710101014

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,.....2019

Oleh

Pembimbing Utama,

Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum.
NIP.195611251984031002

Pembimbing Anggota

Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H.
NIP.197004101998021001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR
01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

Oleh :

Dara Kamaratih
150710101014

Pembimbing Utama ,

Pembimbing Anggota ,

Rizal Nugroho , S.H., M.Hum.
NIP.195611251984031002

Iwan Rachmad Soetijono , S.H., M.H.
NIP.197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

R.A.Rini Anggraini, S.H.,M.H.
NIP. 19591115198512 2 001

Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H.
NIP. 19870713201404 2 001

Anggota Penguji :

Rizal Nugroho , S.H., M.Hum.
NIP.19561125198403 1 002

.....

Iwan Rachmad Soetijono , S.H., M.H.
NIP.19700410199802 1 001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Kamaratih
NIM : 150710101014
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Belum pernah diajukan kepada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Dara Kamaratih
150710101014

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini diantaranya :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan, nasehat, serta saran dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, nasehat, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu R.A.Rini Anggraini, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan serta evaluasi demi perbaikan dalam penulisan skripsi;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan serta evaluasi demi perbaikan dalam penulisan skripsi;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menjalankan skripsi;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Nenek saya ibu Martik dan Adek saya Maya Pupuh Rahsa. Terimakasih atas dukungan dan donya selama ini.
11. Sahabat selama masa kuliah Lely yang selalu menemani dan berjuang bersama, Alimay, Devi, Fefri, Maris, Firda, Elsy yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, kasih sayang, motivasi dan berbagi ilmu;
12. Teman-teman satu kekhususan Hukum Agraria yang selalu memberi semangat, dukungan, doa, canda tawa dan kasih sayang;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu setiap kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan Karya Ilmiah Tertulis ini akan penulis terima dengan hati yang terbuka dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember,2019

Penulis

RINGKASAN

Permasalahan tanah tidak hanya terjadi didalam lingkup keluarga, akan tetapi permasalahan tanah juga terjadi di dalam lingkup masyarakat bahkan dapat melibatkan pemerintah. Tanah merupakan suatu hal yang erat sekali dengan manusia dalam hal pemanfaatannya. Tanah akan lebih dirasakan jika pemanfaatannya diusahakan secara optimal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Aset Desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji karena merupakan suatu bentuk kekayaan desa yang peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Seringkali permasalahan muncul terkait aset desa terutama Tanah Kas Desa yang pengelolaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah. Terutama banyak sekali kasus pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa di Yogyakarta yang tidak sesuai peruntukannya dikarenakan tidak menguasai peraturan dan rendahnya tingkat pendidikan dan kebiasaan untuk meremehkan persoalan serta kurangnya minat untuk membaca peraturan dan perundang-undangan.

Rumusan masalah dari skripsi ini terdiri dari dua permasalahan yaitu, bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa dan bagaimana penegakan hukum dalam terjadinya penyalahgunaan wewenang pengelolaan Tanah Kas Desa. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah melengkapi dan memenuhi suatu persyaratan pokok dalam penyelesaian masa Studi Ilmu Hukum untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk pengembangan ilmu yang sudah didapat dan dipelajari pada masa perkuliahan dengan praktik yang terjadi pada lingkungan khususnya dalam bidang Hukum Agraria, memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater khususnya terkait Hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa. Sedangkan tujuan khusus dari skripsi ini adalah memahami dan mengetahui bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa serta memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam terjadinya penyalahgunaan wewenang pengelolaan Tanah Kas Desa.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang dan literatur-literatur yang bersifat teoritis yang digabungkan untuk mengkaji suatu permasalahan sehingga menjadi suatu bentuk pokok bahasan. Penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Setelah adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenisnya menjadi Tanah Kas Desa, adanya perubahan status tanah bengkok yang awalnya dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah statusnya menjadi Tanah Kas Desa

sehingga berubah menjadi sumber pendapatan Desa dan dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai Aset Desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Pengelolaan ini dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Dalam pengelolaan atas Tanah Kas Desa harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset desa yang terdapat ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan aset desa pada setiap pasalnya.

Terdapat beberapa kasus terhadap penyalahgunaan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa. Maka perlu adanya Penegakan Hukum dalam permasalahan penyalahgunaan pengelolaan Tanah Kas Desa. Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa sangat berkaitan dengan penegakan hukum administrasi karena pengelolaan tanah kas desa merupakan bagian dari hukum publik yang membicarakan kekuasaan pemerintahan pada umumnya dan pada khususnya pemerintahan desa. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua macam yakni pengawasan yang merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi sebagai langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dengan pertanggung jawaban dan pelaporan dapat diketahui apakah langkah preventif dalam penegakan hukum administrasi yakni berupa pengawasan sudah dilaksanakan dan langkah represif berupa penerapan sanksi sudah diterapkan.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah seorang Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan Tanah Kas Desa harus memerhatikan peraturan yang ada. Dalam hal pengawasan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur harus lebih diperketat. Dalam hal persetujuan untuk hal sewa atau bentuk apapun oleh BPD harus lebih diperketat lagi.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR BAGAN	xviii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6

1.4.3.2	Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3	Bahan Non Hukum	8
1.4.4	Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2.	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	Pemerintahan Desa	10
2.1.1	Pengertian Pemerintahan Desa	10
2.1.2	Pengertian Desa	11
2.1.3	Pengertian Kepala Desa	12
2.1.4	Pengertian Perangkat Desa	13
2.1.5	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	14
2.1.6	Otonomi Desa	15
2.2	Wewenang	16
2.2.1	Pengertian Wewenang	16
2.2.2	Wewenang Kepala Desa	18
2.2.3	Hak dan Kewajiban Kepala Desa	19
2.2.4	Penyalahgunaan Wewenang	20
2.3	Tanah Kas Desa	21
2.3.1	Pengertian Tanah Kas Desa.....	21
2.3.2	Tanah Kas Desa sebagai Aset Desa	22
2.3.3	Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa	23
2.3.4	Mekanisme pengelolaan Tanah Kas Desa	25
2.4	Penegakan Hukum	26
2.4.1	Pengertian Penegakan Hukum	26
2.4.2	Sistem Penegakan Hukum	27
2.4.3	Faktor pendukung Penegakan Hukum	28
BAB 3.	PEMBAHASAN	29
3.1	Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa	29
3.1.1	Sejarah Tanah Kas Desa	29
3.1.2	Tanah Kas Desa sebagai Aset Desa	30

3.1.3	Kewenangan pengelolaan Tanah Kas Desa	31
3.1.4	Pengelolaan Tanah Kas Desa	33
3.1.5	Mekanisme pengelolaan Tanah Kas Desa	45
3.2	Penegakan Hukum terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan Tanah Kas Desa	47
3.2.1	Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang pengelolaan Tanah Kas Desa	47
3.2.2	Penegakan Hukum	51
BAB 4.	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60


DAFTAR BAGAN

	Halaman
3.1.5.1 Pengelola Aset Desa	45
3.1.5.2 Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa oleh pihak ketiga	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.....	64
Lampiran B. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sebutan Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah. Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan utama dalam pemanfaatan tanah digunakan sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran orang-seorang. Sebab tanah diusahakan berdasar pada asas kekeluargaan. Tanah merupakan suatu hal yang erat sekali dengan manusia dalam hal pemanfaatannya sebagai tempat permukiman, bercocok tanam, bahkan untuk usaha lain-lain. Tanah akan lebih dirasakan jika pemanfaatannya diusahakan secara optimal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Aset Desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji karena merupakan suatu bentuk kekayaan desa yang peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Seringkali permasalahan muncul terkait Aset Desa terutama dalam permasalahan tanah kas desa yang pengelolaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah.

Tanah Kas Desa merupakan Aset yang dimiliki desa seperti yang dijelaskan dalam UU No.06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Pasal 76 ayat (1) tentang desa bahwa Aset Desa terdiri dari Tanah Kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa. Semua Aset Desa ini disertifikatkan atas nama Desa. Tanah Kas Desa merupakan aset utama desa yang memiliki sumber kekayaan dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran serta kepentingan umum. Tanah Kas Desa juga termasuk bentuk kekayaan asli desa menurut Pasal 2 ayat 2 Permendagri No.01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Pada Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat desa merupakan tujuan utama pembangunan desa, tetapi sering timbul adanya ketidak sesuaian dalam pencapaiannya karena pendayagunaan yang berlebihan dan adanya berbagai bentuk pelanggaran norma-norma yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat desa.²

Dibentuk Pemerintahan Desa untuk mengatur segala pencapaian yang diinginkan desa. Adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berperan sebagai Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengatur pembangunan di desa. Akan tetapi sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan Aset Desa terutama Tanah Kas Desa karena tidak semua perangkat desa menguasai peraturan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kebiasaan untuk meremehkan persoalan serta kurangnya minat untuk membaca peraturan dan perundang-undangan.³ Kepala Desa hanya dapat memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tanah kas desa untuk kesejahteraan rakyat desa, dengan berpedoman pada Peraturan yang ada dan tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Pada Pasal 7 Permendagri No.01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa itu sendiri.

Contoh kasus yang banyak muncul di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa yang disalahgunakan dalam

² HAW.Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.146.

³ Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Surabaya : Airlangga University Press, 2016, hlm.336

proses sewa-menyewa yang tidak dilaksanakan melalui persetujuan BPD yang merupakan lembaga perwakilan Desa untuk memusyawarahkan terkait sewa Tanah Kas Desa serta tidak adanya pengajuan ijin kepada Gubernur D.I.Y. Bahkan hal ini terjadi di seluruh kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terbanyak di Kabupaten Sleman.⁴

Jika dilakukan pelepasan hak kepemilikan Aset Desa harus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur, dalam penjelasannya sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur D.I.Y No. No.34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35)

Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa ada syarat-syarat yang perlu dilaksanakan dalam proses sewa-menyewa tanah kas desa, agar pengelolaan tanah kas desa sesuai dengan peraturan. Yang diatur lebih lanjut dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35) terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan terkait pemanfaatan sewa Tanah Kas Desa

Dari kasus yang muncul terkait tanah kas desa, menyesuaikan dengan aturan baru Undang-Undang No.06 tahun 2014 tentang Desa bahwa tanah kas desa merupakan suatu bentuk aset desa dengan kekayaan yang dimiliki desa berupa barang yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli ataupun diperoleh dari perolehan hak lainnya yang sah. Desa mempunyai peran penting untuk memberdayakan Aset Desa yang dimilikinya untuk kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat desa terutama dalam memberdayakan Tanah Kas Desa. Maka dari itu perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum terkait pengelolaan tanah kas desa. Oleh karena itu perlu kiranya solusi untuk mengatasi problematika dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji perihal **“Kajian Yuridis Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.**

⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o66ovn361>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam terjadinya penyalahgunaan wewenang pengelolaan Tanah Kas Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi dua macam , yakni :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna melengkapi dan memenuhi suatu persyaratan pokok dalam penyelesaian masa Studi Ilmu Hukum untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu yang sudah didapat dan dipelajari pada masa perkuliahan, dengan praktik yang terjadi pada lingkungan. Khususnya dalam bidang hukum Agraria.
3. Guna memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater khususnya terkait Hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Guna memahami dan mengetahui bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa.
2. Guna memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam terjadinya penyalahgunaan wewenang pengelolaan Tanah Kas Desa.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu bentuk rangkaian ilmiah. Maka dari itu penulis menggunakan suatu bentuk metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan suatu permasalahan serta menemukan fakta-fakta yang terjadi dengan melakukan apa dan bagaimana penulis melakukan kegiatan penelitian.⁵

⁵ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm 106

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses guna menemukan aturan hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sesuai dengan karakter *perspektif* dari ilmu hukum. Penelitian Hukum ini dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum atau norma hukum positif. Tipe Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang dan literatur-literatur yang bersifat teoritis yang digabungkan untuk mengkaji suatu permasalahan sehingga menjadi suatu bentuk pokok bahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah digunakan sebagai bentuk perolehan informasi dengan tema atau topik yang sedang dibahas didalam penelitian. Dengan adanya pendekatan masalah dapat dicari jawaban dari suatu permasalahan. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang : Peneliti perlu memahami hierarki, dan asa-asa dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum yang mengikat serta ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 133

⁷ *Ibid*, hlm 19

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005, Hlm. 137

Dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu bentuk argumen untuk memecahkan isu tersebut.

2. Pendekatan Konseptual : Peneliti mengacu pada suatu konsep yang merujuk prinsip-prinsip hukum pada pandangan-pandangan doktrin atau pandangan-pandangan sarjana.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan suatu bentuk sarana yang digunakan dalam penulisan untuk memecahkan suatu permasalahan dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun beberapa Sumber Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang disebut otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Dalam Bahan Hukum Primer ini yang mempunyai otoritas paling tinggi dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu adanya Undang-Undang sebagai bentuk kekuatan mengikat antara pemerintah dan rakyatnya. Setingkat dengan Undang-Undang, untuk tingkat daerah adanya peraturan daerah yang memiliki otoritas tinggi di daerahnya karena dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dibawah Undang-Undang terdapat Peraturan-peraturan yang memiliki otoritas dibawahnya.¹⁰

Yang termasuk dalam Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁹ *Ibid*, Hlm. 178

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 182

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11).
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub D.I.Y) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bentuk informasi terkait hukum yang berlaku dan atau yang pernah berlaku di dalam suatu negeri. Keberadaan Bahan Hukum Sekunder secara pasti bukan termasuk ke dalam hukum positif.¹¹ Adapun yang termasuk dalam Bahan-bahan Hukum Sekunder yakni dari buku teks karena berisi terkait mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Selain mengambil dari buku teks, adanya tulisan-tulisan tentang hukum baik dari buku maupun jurnal yang mempunyai isi terkait isu-isu hukum.¹² Adapun Bahan Hukum yang digunakan penulis yakni dari Buku Teks maupun dari Buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis atau Jurnal yang mempunyai isi terkait isu-isu hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 165

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* . 2005, Hlm 182-183

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai suatu penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dimana penulis mengambil dari internet, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum selama masih memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik hasil kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yakni suatu bentuk metode penelitian yang berdasarkan pada konsep atau teori yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan data yang lain secara sistematis dengan berdasar pada kumpulan bahan hukum yang diperoleh. Analisa Bahan Hukum digunakan untuk memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum, yakni :¹⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Langkah-langkah ini berguna untuk memberikan suatu bentuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* . 2010, Hlm 164

¹⁴ *Ibid*, hlm. 213

pemahaman atas isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga pada saat melakukan suatu penelitian dapat ditarik kesimpulan atas isu hukum.

Tujuan dilakukannya analisa bahan hukum yakni untuk menemukan jawaban atas suatu pokok permasalahan yang sedang dikaji. Maka dari itu, dari hasil analisa bahan hukum dapat kemudian mengkaji suatu ringkasan yang berupa kesimpulan akhir.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pada Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11) bahwa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintahan Desa merupakan suatu bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yakni Kepala Desa bersama Perangkat Desa. HAW. Widjaja menjelaskan didalam bukunya terkait Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.”¹⁵

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas bahwa Pemerintahan Desa merupakan suatu bagian dari penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana memiliki kewenangan untuk mengatur dan pengurus kepentingan masyarakatnya.

¹⁵ HAW. Widjaja, *Op.Cit*, hlm 3

2.1.2 Pengertian Desa

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Undang-Undang terbaru yang secara khusus mengatur tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa.¹⁶

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa :

“desa merupakan desa dan desa adat yang didalamnya terdapat satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas, Jadi dapat dikatakan bahwa Desa merupakan suatu bentuk masyarakat yang tersusun asli dan didalamnya terdapat hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Desa secara geografi menurut R.Bintarto,¹⁷ desa merupakan suatu hasil penyatuan dari berbagai aspek geografis, sosial, politik dan cultur yang terdapat didalam suatu daerah dan memiliki hubungan timbal balik antar daerah yang lain.

Menurut Mashuri Maschab,¹⁸ pengertian desa dibagi menjadi 3 penafsiran. *Pertama* diambil dari pengertian secara sosiologis yakni suatu kelompok masyarakat yang saling mengenal satu sama lain secara baik dan memiliki corak kehidupan yang tergantung pada ketersediaan alam. *Kedua* diambil dari

¹⁶ Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No.06 Tahun 2014 tentang Desa Cetakan I*, Semarang : Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018, hlm 1

¹⁷ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989

¹⁸ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* , Cetakan I, Polgov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2.

pengertian secara ekonomi yakni suatu kelompok masyarakat yang hidup bersama dengan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui ketersediaan alam yang ada. *Ketiga* diambil dari pengertian secara politik, desa merupakan bagian dari pemerintahan negara maka satu kesatuan kelompok masyarakat didalamnya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Artinya Desa merupakan suatu bentuk organisasi yang terdapat beberapa kelompok masyarakat didalamnya dan memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

2.1.3 Pengertian Kepala Desa

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana perangkat desa terdiri dari sekretaris desa beserta perangkat desa yang lain. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk masyarakat desa dengan syarat selanjutnya sesuai dengan tata cara pemilihan kepala desa yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan pemerintah. Pada Pasal 39 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa sampai 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Kepala Desa berperan sebagai pemerintah desa didalam suatu bentuk pemerintahan desa. Tugas dan wewenang seorang kepala desa sangat luas dan konkret, diibaratkan sebagai seorang presiden di dalam desa yang menyelenggarakan tugas pemerintahan negara di desanya.¹⁹ Kepala Desa didalam suatu pemerintahan desa merupakan pimpinan dalam menyelenggarakan urusan diseluruh wilayah desanya dan memiliki tanggungjawab atas jalannya pemerintahan desa. Kepala Desa terbentuk dalam suatu organisasi dimana menjabat sebagai ketua atau pimpinan.

Pada Pasal 54 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa saling bermusyawarah kepada Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang juga menjalankan tugas sebagai

¹⁹ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta : Pustaka Yogyakarta, 2003, hlm 45

pemerintah desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis seperti Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Rencana investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUMDesa, Penambahan dan Pelepasan Aset Desa. Jadi dalam melakukan tugasnya seorang Kepala Desa dengan perangkat desa harus melakukan musyawarah bersama dengan masyarakatnya dan Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 55 Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembentukan peraturan desa seorang Kepala Desa melakukan musyawarah bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk pembentukan hukum tertulis desa. Secara tradisional seorang Kepala Desa bertugas untuk memelihara hidup sesuai hukum, supaya hukum berjalan dan terjaga selayaknya.

Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggaraan rumah tangga serta penyelenggara pemerintahan desa. Wajib bagi seorang Kepala Desa untuk melindungi, menjaga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya sifat Kepemimpinan dari seorang Kepala Desa yang baik merupakan serangkaian yang menjamin keberhasilan dalam penyelenggaraan dalam pemerintahan desa.

Dalam aliran pemikiran tradisional di Indonesia, persekutuan hukum adalah kepala rakyat, kepala desa dan bapak masyarakat. Kepala Desa bertugas sebagai pemelihara kehidupan hukum didalam persekutuan agar berjalan sesuai selayaknya. Secara tradisional adanya kepala adat yang memiliki peran dan kedudukan sebagai kepala masyarakat hukum adat. Kewajiban Kepala Desa di dalam menyelenggarakan hukum adat sepenuhnya memerhatikan segala perubahan, pertumbuhan serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

2.1.4 Pengertian Perangkat Desa

Pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Selanjutnya pada Pasal 49 menyatakan bahwa :

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa memberikan pengertian terkait Perangkat Desa bahwa :

“Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.”

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas, Perangakat Desa merupakan unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan. Perangkat Desa mempunyai tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab kepada Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan Pemerintahan Desa.

2.1.5 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan beranggotakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.”

Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa ; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada Pasal 56 menyatakan bahwa :

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi didalam Pemerintahan Desa dimana sebagai wakil penduduk desa yang keterwakilannya berdasarkan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

2.1.6 Otonomi Desa

Otonomi Daerah merupakan suatu pondasi bagi penyelenggaraan daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat di daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

Desa pada realitasnya merupakan pemilik otonomi asli yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman yang menjadi sumber kultural bagi Indonesia. Di Jawa misalnya, berdasarkan adat istiadat penduduk desa berhak memilih pemimpinnya sendiri dan menggantinya jika pemimpin dalam arti kepala desa tidak memuaskan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan otonomi desa memberikan hak tertingginya kepada masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya. Dengan cara melakukan musyawarah atau rapat desa.²¹

²⁰ Intan Nuwandari, *Praktik Pengelolaan Aset Desa di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Akutansi, Akrual 7 (2), 2016, hlm 144-145

²¹ Kushandajani, *Op.Cit* , hlm 9-10

Sejak Desa itu terbentuk, otonomi desa melekat pada keberadaan desa itu. Otonomi Desa berlandaskan adat dan mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, serta tidak berasal dari pemberian pemerintah. Maka otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.²²

2.2 Wewenang

2.2.1 Pengertian Wewenang

Menurut P.Nicolai, wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Di dalam wewenang tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pemerintahannya tersebut.²³

Selanjutnya menurut L. Tonnaer, wewenang merupakan suatu bentuk kewenangan pemerintah yang didalamnya terdapat kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum antara pemerintah dan warganya.²⁴

Jadi wewenang merupakan suatu bentuk dari kemampuan untuk memerintah dan atau memutuskan suatu kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan tertentu sebatas bidang atau wilayah tanggung jawabnya. Adanya suatu bentuk hak dan kewajiban yang dipegang oleh seorang Kepala untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang terdapat diwilayahnya. Di dalam suatu bentuk wewenang terbentuk suatu hak individual didalamnya, untuk mengatur dan menjalankan suatu bentuk pemerintahannya.

²² *Ibid*, hlm. 11

²³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 102

²⁴ *Ibid*, hlm. 103

Terdapat 3 (tiga) cara dalam memperoleh wewenang yakni diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, lebih lanjut Ridwan HP menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi sifatnya asli berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain bahwa Pemerintah mendapatkan wewenang langsung yang tertuang dalam redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang yang diperoleh secara delegasi merupakan wewenang yang berasal dari pelimpahan pejabat satu kepada pejabat lainnya. Wewenang yang diperoleh secara mandat merupakan wewenang yang berasal dari pengizinan organ pemerintahan untuk menjalankan kewenangannya kepada organ lain atas namanya.²⁵

Di dalam bidang pertanahan terdapat beberapa wewenang yang berkaitan dengan tanah. Di dalam Hukum Adat terdapat Hak Ulayat sebagai bentuk wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah yang ada di lingkungan wilayahnya untuk sumber penghidupan. Wewenang dan kewajiban tersebut dapat termasuk ke dalam hukum perdata, yakni berhubungan dengan hak kepemilikan bersama atas tanah dan masuk ke dalam hukum publik dimana adanya tugas dan wewenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan serta pemeliharannya.²⁶

Pelayanan pertanahan juga menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hukum tanah nasional. Dimana kebijakan dari otonomi daerah untuk melaksanakan wewenang penyelenggaraan dan mengatur peruntukan penggunaan dan persediaan tanah di daerah yang bersangkutan.²⁷

²⁵ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi-delegasi-dan-mandat/>

²⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2008, hlm 185

²⁷ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm 113

2.2.2 Wewenang Kepala Desa

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”

Seorang Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk memberdayakan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan desa. Pada Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.06 tahun 2014 tentang Desa Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan tersebut, seorang kepala desa memiliki wewenang :

1. Pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa ;
4. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa ;
5. Membina kehidupan masyarakat desa ;
6. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa : membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
7. Mengembangkan sumber pendapatan desa ;
8. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa ;
10. Memanfaatkan teknologi tepat guna ;
11. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
12. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
13. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam poin 3 diatas bahwa Kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa harus sesuai dengan peraturan terkait pemanfaatan aset desa. Dimana terdapat beberapa wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam pemanfaatan aset desa, pada Pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor.01 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang menyebutkan beberapa wewenang dari kepala desa dalam pemanfaatan aset desa, yakni :

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa ;
2. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset desa ;
3. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa ;
4. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa ;
5. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis (tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa) melalui musyawarah desa ;
6. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan ; dan
7. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melakukan pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai bentuk Aset Desa.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan di Desa, membina kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Kepala Desa mempunyai Hak dan Kewajiban. Pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas seorang Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan dalam menjalankan tugas seorang Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Peundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.2.4 Penyalahgunaan Wewenang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberikannya wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengelola sendiri kewenangannya berdasarkan hak asalnya mengakibatkan bagi pihak yang beritikad buruk untuk melakukan penyalahgunaan terhadap pengelolaan kekayaan desa.

Jenis-jenis penyalahgunaan yang sering muncul dalam upaya pengelolaan desa diantaranya :²⁸

²⁸ Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji dan Oemar Moechtar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya : Airlangga University Press, 2017, hlm. 391

- a. Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme) ;
- b. Tidak sesuai rencana (tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi) ;
- c. Tidak sesuai Pedoman, Juklak, Juknis (khususnya pengadaan barang dan jasa) ;
- d. Pengadministrasian laporan keuangan ;
- e. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misal dana desa digunakan sebagai kepentingan pribadi oleh kepala desa dan perangkat desa ;
- f. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ;
- g. Penyelewengan aset desa : Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (bengkok), Penyewaan Tanah Kas Desa yang bukan haknya untuk perumahan bisnis properti serta penyalahgunaan dana hasil pelepasan Tanah Kas Desa.

Mengenai obyek yang sering disalahgunakan adalah :²⁹

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- b. Tanah Kas Desa (TKD) dan Aset Desa lainnya ;
- c. Program Sertifikasi Massal ;
- d. Dana Sosial atau Bantuan dari Provinsi, Kabupaten ;
- e. Dana Infrastruktur (Irigasi, Jalan) ;
- f. Dana Desa dan APBN .

2.3 Tanah Kas Desa

2.3.1 Pengertian Tanah Kas Desa

Tanah kas desa diatur pada pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa bahwa tanah kas desa ini merupakan suatu bentuk Aset desa. Dan pengertian Aset desa diperjelas lagi pada Pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa bahwa aset desa merupakan barang asli milik kekayaan desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada Pasal 1 Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa menjelaskan bahwa tanah kas desa sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta berasal dari tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh.

²⁹ *Ibid*, hlm. 392

Jadi dapat dikatakan bahwa Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Aset yang merupakan barang asli yang dimiliki Desa dimanfaatkan dan atau dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Serta Tanah Kas Desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Tanah Kas Desa secara ilegal banyak sekali terjadi diberbagai daerah. Adanya sistim sewa tanah kas desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan. Terkait proses perizinan dalam pemanfaatan tanah kas desa. Sebelum diberi perizinan pemanfaatan tanah kas desa perlu dilakukan kajian terkait proses izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang disesuaikan dengan peruntukannya.

2.3.2 Tanah Kas Desa sebagai Aset Desa

Menurut Permendagri No.01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Aset Desa merupakan barang yang merupakan kekayaan asli milik Desa yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBDesa, diperoleh dari hibah dan sumbangan, maupun perolehan lain yang sah. Pada Pasal 2 ayat (2) Permendagri No.01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa kekayaan asli tersebut yang dimaksud diatas terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Pasar Hewan ;
- d. Tambatan Perahu ;
- e. Bangunan Desa ;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. Pelelangan hasil pertanian ;
- h. Hutan milik desa ;
- i. Mata air milik desa ;
- j. Pemandian umum ; dan
- k. Lain-lain kekayaan asli desa.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas bahwa Tanah Kas Desa termasuk dalam Aset Desa.

2.3.3 Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kekayaan milik Desa berupa Aset Desa dalam pengelolaannya merupakan sumber utama dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Pada Pasal 6 Permendagri Nomor 01 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa mengatakan bahwa Pengelolaan aset desa berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa perlu adanya batasan-batasan dalam pengelolaannya yang diatur dalam suatu Peraturan. Kepala Desa sebagai Pemerintah tinggi di desa wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kas Desa. Adapun beberapa aturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatakan bahwa bentuk pemanfaatan aset desa berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatakan bahwa dalam pemanfaatan aset desa berupa sewa memiliki jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa mengatakan bahwa Tanah Kas Desa dalam melakukan pengelolaan maupun pemanfaatan harus ada izin dari Kasultanan atau Kadipaten terkecuali tanah digarap sendiri untuk kepentingan pertanian.

Pada Pasal 17 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa mengatakan bahwa pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan toko, obyek wisata maupun restoran harus sesuai dengan konsep tata ruang.

Dalam hal penggunaan tanah kas desa untuk sewa di atur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa jika Pemerintah Desa menggunakan Tanah Kas Desa harus mendapatkan izin dari Kesultanan atau Kadipaten dengan melalui cara :

1. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas ;
2. Berdasarkan permohonan Pemerintah Desa, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur ;
3. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten ;
4. Berdasarkan izin Kasultanan dan Kadipaten , Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk non pertanian.

Pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa dalam Surat permohonan izin sewa Tanah Kas Desa harus dilengkapi :

1. Identitas pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, dibuktikan dengan :
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi perorangan ;
 - b. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha swasta atau badan hukum swasta, atau ;
 - c. Peraturan dasar tentang pembentukan institusinya bagi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/Kota, Pemerintah desa lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Peraturan desa mengenai pemanfaatan tanah desa ;
3. Keputusann Kepala Desa ;
4. Persetujuan BPD ;

5. Sket lokasi ;
6. Rekomendasi Camat ;
7. Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang ;
8. Surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa Tanah Kas Desa yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak sedang dalam sengketa ;
9. Surat Pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diizinkan ;
10. Surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah kas desa kepada pihak lain ;
11. Surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan Tanah Kas Desa, yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukannya, dan ;
12. Daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan Tanah Kas Desa ;
13. Proposal penggunaan Tanah Kas Desa, yang memuat paling sedikit : Maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa dan data tanah ;
14. Adanya jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang.

2.3.4 Mekanisme Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pada Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dijelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan Tanah Kas Desa.

Pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.

Pada Pasal 4 ayat (4) dalam melaksanakan kekuasaan dalam pengelolaan aset desa, Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

Pada Pasal 7 menjelaskan terkait pengelolaan aset Desa dapat meliputi : perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.4 Penegakan Hukum

2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan dari Penegakan Hukum guna meningkatkan ketertiban hukum serta kepastian hukum dalam masyarakat, dengan dilakukannya penertiban dalam tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas sesuai proporsi ruang lingkup masing-masing. Didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁰

Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan Hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyasikan hubungan-hubungan dari nilai yang terjabarkan dalam kaidah/pandangan nilai yang mantab untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah kegiatan menegakkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kemanfaatan sosial, kebenaran dan sebagainya. Jadi Penegakan Hukum merupakan suatu perwujudan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai serta kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan Hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu .³²

1. Ditinjau dari sudut Subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan suatu aturan normatif yang berdasar pada norma

³⁰ Sanyoto, *Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.8, No.03, 2008, hlm. 1

³¹ Dellyan, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : liberty, 1988, hlm. 32

³² *Ibid*, hlm. 34

aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, proses penegakan hukum hanya sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu bentuk aturan hukum harus berjalan sesuai sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari segi obyeknya, yakni dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Tanah Kas Desa merupakan bagian dari Hukum Publik yang membicarakan kekuasaan pemerintahan pada umumnya dan pada khususnya kekuasaan pemerintahan desa. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa harus dipertanggungjawabkan sebagai salah satu unsur dalam Penegakan Hukum Administrasi.

2.4.2 Sistem Penegakan Hukum

Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam hukum di Indonesia. Serta terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang bersumber padanya. Serta adanya sumber hukum nasional yakni Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 sebagai dasar negara. UUD 1945, Pancasila dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur keseluruhan dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu bentuk Penegakan Hukum.³³

³³

Ilmuuntukibadah.blogspot.com/2016/12/bab-11-sistem-penegakan-hukum-di.html?m=1

2.4.3 Faktor Pendukung Penegakan Hukum

Faktor pendukung penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul (*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2002) antara lain :³⁴

1. Hukum, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara serta harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
2. Penegak hukum, yakni para pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum harus menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta mengutamakan keadilan dan profesionalisme.
3. Masyarakat, masyarakat yang hidup dimana hukum itu berlaku harus mengetahui serta memahami hukum yang berlaku dan mempunyai kesadaran penuh untuk menaati hukum yang berlaku tersebut.
4. Sarana atau fasilitas, adanya ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum.
5. Kebudayaan, dimana terciptanya rasa yang didasarkan karsa manusia didalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan, yang didasari nilai-nilai yang memiliki konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dianut dan yang dianggap buruk dihindari.

³⁴

<https://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1>

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Setelah adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenisnya menjadi Tanah Kas Desa, adanya perubahan status tanah bengkok yang awalnya dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diubah statusnya menjadi Tanah Kas Desa sehingga berubah menjadi sumber pendapatan Desa dan dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai Aset Desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Pengelolaan ini dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Dalam pengelolaan atas Tanah Kas Desa harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang terdapat ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan aset desa pada setiap pasalnya.
2. Penegakan Hukum dalam permasalahan penyalahgunaan pengelolaan Tanah Kas Desa. Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa sangat berkaitan dengan penegakan hukum administrasi karena pengelolaan tanah kas desa merupakan bagian dari hukum publik yang membicarakan kekuasaan pemerintahan pada umumnya dan pada khususnya pemerintahan desa. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua macam yakni pengawasan (preventif) untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi (represif) untuk memaksakan kepatuhan.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala Desa :

Kepala Desa hendaknya dalam melakukan pengelolaan Tanah Kas Desa harus memerhatikan Peraturan yang ada. Dalam pengelolaan Tanah Kas Desa seorang Kepala Desa harus menyampaikan langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan terkait Tanah Kas Desa akan disewakan ataupun hal lain yang mengakibatkan tanah berpindah kepada pihak lain. Kepala Desa harus menyampaikan laporan pengelolaan tanah kas desa kepada Bupati/Walikota yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi di dalam Pemerintahan Desa dimana sebagai wakil penduduk desa yang keterwakilannya berdasarkan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Memiliki fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hendaknya dalam hal pengawasan kinerja seorang Kepala Desa harus dievaluasi secara insentif dalam hal pelaporannya.

3. Bupati/Walikota maupun Gubernur :

Bupati/Walikota maupun Gubernur hendaknya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa harus lebih dievaluasi secara insentif.

4. Perlu adanya Peraturan Desa sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa, memudahkan pencapaian tujuan, sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, sebagai dasar penerapan sanksi atau hukuman dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bintarto, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan Ketiga.
- Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty. Cetakan Kelima.
- Hajati, S, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji dan Oemar Moechtar. 2017. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya : Airlangga University Press. Cetakan Pertama.
- Harsono, B. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan. Cetakan Ketigabelas.
- Hutagalung, AS dan Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Rajawali Press. Cetakan Kedua
- Ilmar, A. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenadamedia Group. Cetakan Pertama.
- Juliantara, D. 2003. *Pembaruan Desa Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta : Pustaka Yogyakarta. Cetakan Kedua.
- Kansil. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Cetakan I*. Semarang : Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro. Cetakan Pertama.
- Marzuki, PM. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cetakan Keenam.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintah Desa di Indonesia, Polgov, Fisipol UGM*. Yogyakarta. Cetakan Pertama.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Liberty.

- Rudi Wibowo dkk. 2016. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah (Berlaku untuk Penulisan Tugas Akhir Program D3, S1 sd S3 dan Profesi di Lingkungan UNEJ)*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan Ketiga.
- Soekanto, S. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Kesebelas.
- Sutaryono, Dyah Widuri, Akhmad Murtajib. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta. Cetakan Pertama.
- Wardiyanto, B, Siti Aminah dan Ucu Martanto. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama.

B. Jurnal

- Edi, K, 2010, *Tesis Peralihan Tanah Bengkulu dan Akibat Hukumnya*, Program Studi M.Kn Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muwahid, 2016, *Prinsip-prinsip Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.06, No.01.
- M. Hadjon, P, 1994, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah.
- M. Wantu, F, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.03.
- Nuwandari, I, 2016, *Praktik Pengelolaan Aset Desa di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Akutansi, Akrual 7 (2).
- Radja, D, 1977, *Aspek Hukum Tanah Kas Desa dalam Sistem UUPA dan Peranannya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Hasil Thesis.
- Raharja, M, 2015, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa*, Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Malang.
- R. Fauzani, I, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif, Vol.07, No.02.
- Santoso, 2008, *Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.8, No.03.

Sukasanto, 2014, *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*, Makalah.

Winarsi, S, 2014, *Kedudukan Tanah Kas Desa setelah berlakunya UU No.06 Tahun 2014 tentang Desa*, Laporan Penelitian Program Sarjana Universitas Airlangga.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub D.I.Y) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).

D. Laman

<https://www.google.com/amp/s/m.republica.co.id/amp/o66oyn361>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi-delegasi-dan-mandat/>

[Ilmuuntukibadah.blogspot.com/2016/12/bab-11-sistem-penegakan-hukum-di.html?m=1](http://ilmuuntukibadah.blogspot.com/2016/12/bab-11-sistem-penegakan-hukum-di.html?m=1)

<https://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1>

Desamerdeka.id/bagaimana-kedudukan-tanah-bengkok/

<https://kumparan.com/bung-gunawan/hak-asal-usul-dan-hak-tradisional-atas-aset-des>

Pemerintah.net, *Asas Penyelenggara Pemerintahan Negara*, dalam <http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/&ei=LnM70sx2&lc=id=1&m>, 2015, hlm.5

<http://bumdes.id/blog/2017/10/24/mekanisme-penggunaan-tanah-kas-desa/>
<https://http716wordpress.com.cdn.ampproject.org/v/s/http716.wordpress.com/2017/02/05/3-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi>

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/10/24/100141/warga-sanggrahan-laporkan-kades-atas-penyalahgunaan-tanah-kas-desa>

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/04/08/511/908993/warga-bantul-pertanyakan-pengelolaan-tanah-kas-desa>

[https : www.google.com/amp/s/m.republica.co.id/amp/o66ovn361](https://www.google.com/amp/s/m.republica.co.id/amp/o66ovn361)